

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir 26 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat lengkap dahulu di Kabupaten Karawang, sekarang di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulkarnaini, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum Advokat “Zulkarnaini, S.H., MH dan Rekan” beralamat/berkedudukan di Jalan Raya A. Yani Nomor 26, By Pass Karawang, domisili elektronik dengan e-mail: nasrun3398@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3174/K/XI/2024 tanggal 14 November 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir 08 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat lengkap di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lia Sri Mulyani, S.H. dan kawan-kawan, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di “Kantor Hukum Lia Sri Mulyani, S.H. & Rekan” beralamat di Ciseda, RT. 003 RW. 004, Sukamulya Singaparna Tasikmalaya, domisili elektronik dengan e-mail:

asepiwan.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3227/K/XI/2024, tanggal 22 November 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2000.000 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Madiyah (nafkah yang lampau) untuk selama 35 (tiga puluh lima) bulan sejumlah Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat dalam perkara ini, sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada anaknya melalui Penggugat, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 14 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 14 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengunggah memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 November 2024, serta disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2024 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat / Pemanding.

2. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Apabila majlis hakim berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 15 November 2024 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka pada peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 29 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 05 Desember 2024 dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah diucapkan, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan atau Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dodoy Cardaya, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

serta dalam pokok perkara memohon untuk menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang perceraian, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh (hadlanah) dan nafkah anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penghitungan menentukan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga telah terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding pernah berpisah selama 2 (dua) kali, yang pertama sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dan yang kedua sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 serta telah terbukti bahwa sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2024 Pemanding dan Terbanding berkumpul sebagaimana layaknya berumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan Pemanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 tidak patut untuk diperhitungkan karena berkumpulnya Pemanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2024 secara hukum telah menghapus

hak nafkah *madliyah* (nafkah lampau) Terbanding. Oleh karena itu nafkah *madliyah* (nafkah lampau) yang diperhitungkan adalah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 yakni selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nominal nafkah sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 adalah *dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan besaran take-home pay suami*. Namun dalam persidangan tidak terbukti berapa penghasilan Pemanding dan berapa nafkah yang biasa diberikan kepada Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yakni sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Sehingga perhitungan nafkah *madliyah* (nafkah lampau) adalah $8 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$ (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk membebankan Pemanding untuk membayar nafkah *madliyah* (nafkah lampau) kepada Terbanding sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga menjadi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Madiyah (nafkah yang lampau) untuk selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat dalam perkara ini, sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada anaknya melalui Penggugat, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)